



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 01/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
BAGIAN ANGGARAN 076**

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran transparansi dan akuntabilitas di dalam Pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan KPU Kota Administrasi Jakarta Utara serta sesuai dengan Diktum Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 dan pemberian kewenangan, perlu untuk menunjuk/ menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Menunjuk/menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, Herawati, S.Sos, MM (Pembina /IV/a) sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015
- KELIMA** : Penunjukan/penetapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2015

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADM. JAKARTA UTARA**



Herawati, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Utara;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Jakarta;
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta IV.
8. Ybs. Untuk dilaksanakan.